



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG

NOMOR: 400.10.2.2/17/2026

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 99 Nomor 2022) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 28);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa Banyukembar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Desa Banyukembar, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Siltap/bulan	Tunjangan/bulan
1.	MUSLIHATUN	Kepala Desa	Rp. 4.350.000	Rp. 500.000
2.	ANDI MUSIN	Sekretaris Desa	Rp. 2.850.000	Rp. 300.000
3.	WAHUDIN	Kepala Urusan Keuangan	Rp. 2.375.000	Rp. 200.000
4.	SUPRAT DIONO	Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	Rp. 2.375.000	Rp. 200.000
5.	MARYOTO	Kepala Seksi Pemerintahan	Rp. 2.375.000	Rp. 200.000
6.	SUYITNO	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Rp. 2.375.000	Rp. 200.000
7.	SARWANTO	Kepala Dusun Krangean	Rp. 2.375.000	Rp. 200.000
8.	TRIYONO	Kepala Dusun Jlubang	Rp. 2.375.000	Rp. 200.000
9.	RUDIYANTO	Kepala Dusun Gumuruh	Rp. 2.375.000	Rp. 200.000
10.	MUHAMTO	Staf Urusan Keuangan	Rp. 2.375.000	

- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan penghasilan tetap sesuai jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penghasilan tetap sebagaimana Diktum KESATU diberikan setiap bulan kepada masing-masing sesuai dengan jabatannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 5 Januari 2026

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,



MUSLIHATUN, S.Sos.